



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmtsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmtsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/132 /IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VII/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN CERIA
DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SUMBER HARTA
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1007/Disdik/2020 01 Juni 2020.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN CERIA**
b. Penanggungjawab : **RAHMA NOVIYANTI, S.Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas**
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220107772839**
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (85133)**
- KEDUA : Izin Operasional kelompok bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti

Pada tanggal : 23 Juli 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Kabupaten Musi Rawas,



YUDI FACHRIANSYAH, AB, M.Si
Pembin Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SUMBER HARTA
DESA SUMBER JAYA**

Alamat: Jl Sumber Bakti Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas,

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SUMBER JAYA
NOMOR: 141 / 36 / KPTS / SBJ / 2018**

**TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN CERIA DESA SUMBER JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBER JAYA

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan program pemerintah tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini dan hasil musyawarah desa Sumber Jaya menyatakan perlu diselenggarakan Kelompok Bermain
- b. Berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin "a" diatas perlu menetapkan pendirian Kelompok Bermain Ceria sebagai aset desa Sumber Jaya.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung tanggal 10 Januari 2018 menetapkan berdirinya **Kelompok Bermain Ceria** di Desa Sumber Jaya
- Kedua** : Dalam pelaksanaan kegiatannya KB tersebut harus memenuhi peraturan yang berlaku serta menggunakan kurikulum yang telah disahkan oleh pemerintah
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber Jaya
Pada tanggal: 10 Januari 2018
Kepala Desa Sumber Jaya



SURAT KETERANGAN HIBAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama : **NURBAWI, S.H**
(Bertindak Untuk Atasnama Pemerintah Desa Sumber Jaya)
- NIK : 1605190704720001
- Pekerjaan : Kepala Desa Sumber Jaya
- Alamat : RT. 04 Dusun II Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta

Selanjutnya Disebut sebagai pihak ke I (Pertama)

- II. - Nama : **RAHMA NOVIYANTI, S.Pd**
(Bertindak Untuk Atasnama Kepala Sekolah KB CERIA
- NIK : 1605195711940002
- Pekerjaan : Kepala Sekolah KB CERIA
- Alamat : RT. 02 Dusun I Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta

Selanjutnya Disebut sebagai pihak ke II (Dua)

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pihak Ke I (Pertama) MENGHIBAHKAN Sebidang atau persil Tanah PEKARANGAN dan BANGUNAN yang terletak di areal Dusun I Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, Kepada Pihak Ke II (Dua).

Dengan Batas-batas dan ukuran tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah	Drainase	Ukuran	14	M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah	Gedung Aset Desa	Ukuran	14	M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah	Polindes	Ukuran	19	M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah	Masjid Nurul Iman	Ukuran	18	M

Demikian Surat Keterangan Hibah ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pihak Ke II (Dua)

Pihak ke I (Pertama)



RAHMA NOVIYANTI, S.Pd

NURBAWI, S.H

Mengetahui Saksi-saksi :

1. Sudibyo (KADUS I)
2. Fitri Arianis (Saksi Batas)
3. Nurbawi (Saksi Batas)

Dikeluarkan di Sumber Jaya
Pada Tanggal, 30 Mei 2022
Nomor : 593.2/24/SBJ/Kec.SBH/2022

Mengetahui
Kepala Desa Sumber Jaya

NURBAWI, S.H